



PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK: 73045180303860001, tempat tanggal lahir Maros, 3 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di Dusun Ujung Bulu, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs pada tanggal 6 Desember 2021, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Mardiah binti Sangkala, tempat tanggal lahir, Maros, 3 Juli 2006 saat ini berumur 15 tahun 4 bulan, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Muallim bin Aco H, tempat tanggal lahir Maros, 2 Mei 2002, yang saat ini berumur 19 tahun 6 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan buruh las;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-718/Kua.21.13.09/01/XI/2021, tanggal 26 November 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus peraja dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama dan menjalin hubungan pacaran kurang lebih 2 tahun dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menerima lamaran beserta dengan uang panai (uang adat) tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Nomor B-718/Kua.21.13.09/01/XI/2021, tanggal 26 November 2021;
 - 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mardiah binti Sangkala, nomor 6759/Ist/Cs/2012;
 - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muallim bin Aco H, nomor 15355/Cs-Mrs/VIII/2011;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
- 8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muallim bin Aco H;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Mardiah karena belum cukup umur, namun usaha tersebut tidak berhasil. dan Pemohon menambahkan keterangannya dengan menyatakan bahwa Pemohon menerima lamaran anaknya karena anak Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga Pemohon sudah menentukan hari perkawinan dan undangan perkawinan sudah beredar sehingga kalau tidak terlaksana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, Pemohon sangat malu sebagai budaya orang bugis makassar *siri'*/malu sehingga harus dilaksanakan.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama Mardiah dan juga calon suaminya yang bernama Muallim untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala dan juga calon suaminya yang bernama Muallim bin Aco H telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih delapan bulan.
- ◇ Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama Mardiah dan juga calon suaminya yang bernama Muallim telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering keluar bersama bahkan anak Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri.
- ◇ Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Atas.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Ias dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan orang tua anak Pemohon yang bernama Sangkala dan istrinya, dan juga orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Aco H dan istrinya untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih dua tahun.
- ◇ Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar bersama dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya suami istri.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh las dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.
- ◇ Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Nomor B-718/Kua.21.13.09/01/XI/2021, tanggal 26 November 2021, di beri kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mardiah, nomor 6759/Ist/Cs/2012, tanggal 4 Juli 2018, di beri kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sangkala, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wati, di beri kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, nomor 7309080205120002, tanggal 23 November 2021, di beri kode P.4;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muallim, nomor 15355/Cs-Mrs/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, di beri kode P5;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Marusu, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Nomor 1956/ PKM-MRSU/TU/XI/2021, tanggal 23 November 2021, di beri kode P6.
7. Surat Hasil Konseling PUSPAGA Salewangan, Kabupaten Maros, nomor 266/1007/DPPPA, tanggal 2 Desember 2021, atas nama Mardiah dan Muallim, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Maros, diberi kode P7.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala .
- Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama Mardiah tersebut namun belum cukup umur, baru berumur 15 tahun 4 bulan.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki Muallim sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya Muallim sudah sangat dekat dan saling mencintai bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai Buruh las dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan Muallim tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Muallim dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Mardiah;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah menerima uang panai dari calon suami anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan Muallim bin Aco H jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2. Saksi 2, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Mardiah.
- Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama Mardiah tersebut namun belum cukup umur, baru berumur 15 tahun 4 bulan.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki Muallim sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan diawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya Muallim sudah sangat dekat dan saling mencintai bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai Buruh las dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan Muallim tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga Muallim dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Mardiah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menerima uang *panaik* dari calon suami anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Mardiah dengan Muallim jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dahulu bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, istri Pemohon, calon suami anak Pemohon dan istri calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
3. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi nasehat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan akan terjadi hal-hal yang mudharat kalau perkawinan tidak terlaksana dimana anak Pemohon sudah ditentukan hari perkawinannya dan semua persyaratan perkawinan sudah dipenuhi dan bahkan budaya bugis makassar yaitu malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan. .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa anak Pemohon, saat ini berumur 15 tahun 4 bulan bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Muallim bin Aco H yang saat ini berumur 19 tahun 6 bulan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya bahkan telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan antara Mardiah binti Sangkala dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Mardiah binti Sangkala berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Mardiah binti Sangkala telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, - P7, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland dan ada juga yang tidak bermeterai, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu menolak menikahkan anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan laki-laki bernama Muallim bin Aco H

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 maka terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 3 Juli 2006 di Maros (15 tahun 4 bulan), maka anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala tersebut belum cukup umur sesuai batas minimal usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, maka telah terbukti bahwa Pemohon, istri Pemohon adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah anak Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah Mardiah sekaligus kepala keluarga dan mempunyai anak yang bernama Mardiah yang belum mencapai batas umur usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 2002 di Maros (19 tahun 6 bulan), maka calon suami anak Pemohon yang bernama Muallim bin Aco,H tersebut telah cukup umur sesuai batas minimal usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Mardiah telah diperiksa kesehatan yang bersangkutan sesuai hasil pemeriksaan oleh dr. Fachriany, S.Ked., di UPT Puskesmas Marusu, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P7, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Mardiah telah di Konseling PUSPAGA Salewangan, Kabupaten Maros, nomor 266/156/DPPPA, tanggal 2 Desember 2021, atas nama Mardiah dan Muallim, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Maros.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak bernama Mardiah dengan seorang laki-laki Muallim, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 15 tahun 4 bulan dan anak yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan Muallim bin Aco H sudah saling kenal dan saling mencintai dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan Muallim bin Aco H tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan khawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon suaminya sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 R.Bg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami serta saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala baru berumur 15 tahun 4 bulan.

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muallim bin Aco H sudah berumur 19 tahun 6 bulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan seorang laki-laki yang bernama Muallim bin Aco H., namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu menolak untuk menikahnya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan Muallim bin Aco H saling mencintai dan pacaran sudah dua tahun bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri serta untuk menghindari hal-hal yang mudharat dimana semua persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak yang bernama Mardiah binti Sangkala tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki Muallim bin Aco H dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan Muallim bin Aco H dan orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan telah berhubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala, dan dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan Muallim bin Aco H dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak yang bernama Mardiah binti Sangkala dengan Muallim bin Aco H sekalipun ditolak oleh pihak KUA setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia, maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala untuk menikah dengan Muallim bin Aco H dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Mardiah binti Sangkala untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muallim bin Aco H;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 260 000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.** sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Nur Qalbi Patawari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Panggilan PNBP	; Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	260.000,00

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)